

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Nomor : 84/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/X1/2018 TENTANG PERUBAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR : 81/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1X/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILU TAHUN 2019

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor 253/K.SS-04/PM.06.02/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 hal Rekomendasi dan Nomor 273/K.SS-04/PM.06.02/X1/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penegasan Rekomendasi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dilakukan Perubahan Keputusan tentang DCT Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pernilahan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 22 Tahun 2008 ;

Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pernilahan Umum, Komisi Pernilahan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pernungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pernilahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 5 Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota ;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim **Nomor:** 84/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/X1/2018 Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 81/Hk.03.1-Kpt/1603/Kpu/X/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Pada Pemilu Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018